



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di ....., pada tanggal 18 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di ....., pada tanggal 15 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Tty telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 5 Juni 2001 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

Halaman 1 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Imam yang bernama Imam Masjid dengan disaksikan oleh dua orang yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;
4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
  - a. Anak I, lahir di Maluku Utara, pada tanggal 11 November 2003, jenis kelamin laki-laki;
  - b. Anak II, lahir di ....., pada tanggal 05 Juni 2018, jenis kelamin perempuan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2001 di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2001 di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten .....
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan, dan sebelum dibacakan surat Permohonan Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 3 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 5 Desember 2019 Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang diajukan pada tanggal 15 Nopember 2019 dengan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Tty;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Para Pemohon sendiri dan dalam perkara *volunter* hanya mengikat sepihak yang dalam hal ini adalah Para Pemohon, maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut adalah hak Para Pemohon sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv, dengan demikian pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Para Pemohon telah dicabut oleh Para Pemohon di muka persidangan, Hakim selanjutnya memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Tty dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan

Halaman 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Noor Faiz, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Moh. Syahril Manggo, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Moh. Syahril Manggo, S.Ag.**

**Noor Faiz, S.H.I., M.H.**

### *Perincian Biaya Perkara :*

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Proses         | :Rp 50.000,00   |
| 2. Panggilan      | :Rp180.000,00   |
| 3. PNBP :         |   |
| - Pendaftaran     | :Rp 30.000,00   |
| - Relas Panggilan | :Rp 20.000,00   |
| - Redaksi         | :Rp 10.000,00   |
| 4. Meterai        | :Rp 6.000,00+   |
| <b>Jumlah</b>     | <b>:Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);</b> |

Tutuyan, 5 Desember 2019  
Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

**H. Sjaogil Ahmad, S.H.I., M.H.**

Halaman 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PA.Tty